



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:0968/Pdt.G/2012/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 0968/Pdt.G/2012/PA.Sbr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 26 Agustus 2007, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor : 600/68/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2010 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan pangkal penyebab karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan faktor ekonomi, Termohon tidak terima dengan penghasilan yang diberikan Pemohon dengan alasan tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi ;
5. Bahwa sejak bulan April tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 9 bulan;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian tetap tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;  
Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap sidang, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan telah ditempuh prosedur mediasi dengan mediator Drs. H. IING SIHABUDIN, SH.MH., namun mediator dalam laporannya menyatakan mediasi gagal karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon dengan tanpa hadirnya Termohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 600/68/VIII/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1 ;

B. Saksi - saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon dan mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan mengetahui pula bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan faktor ekonomi, Termohon tidak terima dengan penghasilan yang diberikan Pemohon dengan alasan tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama ± 2 tahun ;
- bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah bibi Pemohon dan mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pula bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah orang tua Pemohon;

- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan faktor ekonomi, Termohon tidak terima dengan penghasilan yang diberikan Pemohon dengan alasan tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama ± 2 tahun ;
- bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara serta telah ditempuh proses mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Termohon walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan oleh bukti Kutipan Akta Nikah No. 600/68/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, serta keterangan dua orang saksi, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak yang didasarkan atas alasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan faktor ekonomi, Termohon tidak terima dengan penghasilan yang diberikan Pemohon dengan alasan tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi dan sejak April tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis menilai Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan dua orang saksi dari keluarga Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan faktor ekonomi, Termohon tidak terima dengan penghasilan yang diberikan Pemohon dengan alasan tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi dan sudah ± 2 tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 HIR. permohonan tersebut patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 09 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1433 H., oleh kami Drs. USMAN PARID, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. IING SIHABUDIN, SH.,MH. dan Drs. ABD. SALAM sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, 1.

Ketua Majelis

ttd

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. IING SIHABUDIN, SH.,MH.

Drs. USMAN PARID, SH.

2.

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. ABD. SALAM

N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran .....	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara .....	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	:	Rp.	255.000,-
4.	Redaksi.....	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai.....	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah .....	:	Rp.	346.000,-

### Catatan :

Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal .....

Panitera Muda Hukum,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN, SH.

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal .....

Panitera Muda Hukum,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN, SH.